



PUTUSAN

NOMOR 416/Pid.B/2022/PN.Mnd.-

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai-berikut, dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : **RONALDI BOYANGAN.**
Tempat Lahir : Manado.
Umur / Tanggal Lahir : 26 Tahun /03 Juli 1995.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Tateli Dua Jaga III Kecamatan Mandolang,
Kabupaten Minahasa.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Sopir.
Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditahan oleh :

- Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai tanggal 24 Oktober 2022 ;
- Hakim, sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai tanggal 16 November 2022 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manado, sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dalam surat-surat lain ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Hal. 1 Putusan Nomor 416/Pid.B/2022/PN.Mnd



Setelah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa RONALDY BOYONGAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RONALDY BOYONGAN dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya tertanggal 5 Oktober 2022, dengan **dakwaan** sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa RONALDY BOYONGAN, pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar Jam 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada Tahun 2021 bertempat di Desa Tateli Dua Jaga III Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP "Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan" dan oleh karena sebagian besar saksi lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Manado maka Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan orang lain yakni saksi korban

Hal. 2 Putusan Nomor 416/Pid.B/2022/PN.Mnd



SHEYLLA CISILIA KAMPEUSAWANG mengalami luka perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika, korban SHEYLLA CISILIA KAMPEUSAWANG menegur terdakwa dikarenakan pada saat itu sedang dalam acara pesta kawin (perkawinan) dengan mengatakan “nda usah beking kacau ini acara torang ini sama-sama orang bulo kong mo beking kacau pa orang pe kampung” (tidak usah bikin keributan ini acara dari saya dan kamu sama-sama orang bulo, ini kampung orang) kemudian terdakwa mengatakan kepada korban dengan kalimat “Pendo sapa ngana” (Pendo siapa kamu) lalu korban menjawab dengan mengatakan “ngana nintau kita Kampeusawang” (kamu tidak tau saya marga Kampeusawang) dari Desa bulo? kemudian terdakwa langsung memukul korban dengan cara terdakwa menampar korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang mengena dibagian bibir sebelah kiri bawah korban sehingga bibir kiri bawah korban mengalami luka dan berdarah selanjutnya terdakwa langsung melarikan diri dari tempat kejadian tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa RONALDY BOYANGAN berdasarkan Surat Visum et Repertum dari Rumah Sakit Tk.II R.W.Mongisidi Manado, nomor :755/VER/X/2021 tanggal 31 Oktober 2021 dan ditandatangani oleh dr. RICKY KURNIAWAN PRATAMA, menerangkan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban atas nama SHEYLLA CISILIA KAMPEUSAWANG, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Luka lecet dibibir mulut bawah bagian dalam dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter;

Pada pemeriksaan seorang perempuan ditemukan luka lecet dibibir mulut bawah bagian dalam oleh karena kekerasan tumpul;

Luka tersebut tidak mendatangkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian sehari-hari

(Visum Et Repertum terlampir dalam berkas perkara).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;

Hal. 3 Putusan Nomor 416/Pid.B/2022/PN.Mnd



Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah jelas, mengerti dan tidak berkeberatan/tidak akan mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaan, di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai-berikut :

I. Saksi SHEYLLA CISILIA KAMPEUSAWANG, dibawah sumpah disumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar 02.00 wita yang bertempat di Des tateli II Jaga III Kec.Mandolang kab.Minahasa.
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa tersebut yaitu Terdakwa.Renaldy Boyangan dan menjadi korban adalah saksi sendiri.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa Renaldy Boyangan melakukan penganiayaan kepada saksi dengan menggunakan tangan kanan.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui apakah dengan tangan kanan terkepal atau terbuka.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa Renaldy Boyangan melakukan penganiayaan sebanyak 1 kali.
- Bahwa saksi menerangkan saat itu penerangan tersebut pada saat kejadian remang-remang.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa hanya terdakwa Renaldy Boyangan sendiri yang melakukan penganiayaan kepada saksi.
- Bahwa saksi menerangkan saat itu posisi terdakwa Renaldy Boyangan dalam keadaan berdiri.
- Bahwa saksi menerangkan Saat itu saksi dalam posisi berdiri saling berhadapan.
- Bahwa saksi menerangkan dimana saat itu saksi menegur di karenakan pada saat itu sedang dalam acara pesta kawin dengan mengatakan “nda usah beking kacau ini acara ini dari torang sama-sama torang bulo kong mob eking kacau pa orang pe kampung” dan kemudian terdakwa Renaldy Boyangan mengatakan kepada saksi “pendo sapa so ngana” dan saksi mengatakan kembali kepada terdakwa Renaldy Boyangan dengan perkataan “ngana nentau qt kampeusawang dari buloh (Marga) dan kemudian terdakwa Renaldy Boyangan langsung memukul saksi dan melarikan diri.

Hal. 4 Putusan Nomor 416/Pid.B/2022/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan dimana saat itu terdakwa Renaldy Boyangan dalam keadaan mabuk/miras.
- Bahwa saksi menerangkan mengenal terdakwa Renaldy Boyangan dimana saksi dan lelaki tersebut 1 kampung di desa Buloh dan tidak ada hubungan keluarga dengan saksi.
- Bahwa saksi menerangkan saksi yang melihat langsung yaitu Pr. NOVA TAMBA Dan Pr.VINCE MANANEKE.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa Renaldy Boyangan melakukan penganiayaan kepada saksi mengenai di bagian bibir sebelah kiri bawah

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi korban tersebut, Terdakwa membenarkan keterangannya;

II. Saksi **VINCEN MANANEKE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat diperiksa saksi berada dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan benar kepada pemeriksa dan mengerti dimintakan keterangan sehubungan dengan perkara penganiayaan.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar 02.00 wita yang bertempat di Desa Tateli II Jaga III Kec.Mandolang kab.Minahasa.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa tersebut yaitu terdakwa Renaldy Boyangan dan menjadi saksi korban adalah perempuan SHEYLLA CISILIA KAMPEUSAWANG.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengenal Pr. SHEYLLA CISILIA KAMPEUSAWANG dimana perempuan tersebut dan saksi adalah cucu bersaudara.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengenal terdakwa Renaldy Boyangan dimana lelaki tersebut adalah satu kampung dengan saksi di desa Teteli Weru dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa penyebabnya yaitu Pr. Sheylla Kampeusawang menegur terdakwa Renaldy Boyangan dikarenakan lelaki tersebut telah membuat keributan di acara pesta kawin namun teguran dari Pr. Sheylla Kampeusawang tidak di terima oleh terdakwa Renaldy Boyongan sehingga terjadi penganiayaan.

Hal. 5 Putusan Nomor 416/Pid.B/2022/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Pr. Sheylla Kampeusawang mengatakan “sudah jo
- Ba kacau torang satu kamung” dan kemudian terdakwa mengatakan “ach pendo sapa soh ngana kita nda kenal”.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan Kanan.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 1 kali di bagian bibir bawah sebelah kiri.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa penerangan pada saat itu Remang-remang.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saat itu posisi terdakwa dan Pr. Sheylla Kampeusawang berdiri dan saling bersebelahan kemudian terdakwa langsung memukul kepada Pr. Sheylla Kampeusawang.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa jarak saya dengan terdakwa kurang lebih 1 meter sedangkan saksi dan Pr. Sheylla Kampeusawang hanya berjarak kurang lebih 2 meter dimana saat itu saksi berada di belakang Pr. Sheylla Kampeusawang.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang saksi ketahui bahwa tidak ada masalah sebelumnya antara terdakwa dan Pr. Sheylla Kampeusawang.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat terdakwa melakukan penganiayaan sudah dalam keadaan mabuk.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang di alami oleh Pr. Sheylla Kampeusawang yaitu bahwa bibir sebelah kiri bawah pecah berdarah akibat di aniaya oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi tersebut, dipersidangan **terdakwa** telah juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti sehinggah dimintai keterangan oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan perkara tindak pidana penganiayaan kekerasan terhadap orang dan dalam proses penyidikan di tingkat Kepolisian terdakwa tidak menggunakan hak terdakwa untuk di dampingi penasehat Hukum.

Hal. 6 Putusan Nomor 416/Pid.B/2022/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengenal saksi korban SHEYLLA CISILIA KAMPEUSAWANG yang mana perempuan tersebut satu kampung tempat tinggal di Bulu Tateli Weru Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa dan terdakwa dengan perempuan tersebut tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa terdakwa menerangkan benar melakukan penganiayaan kepada saksi korban SHEYLLA CISILIA KAMPEUSAWANG.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa penyebabnya ada yang menarik baju terdakwa dari belakang.
- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara yaitu memukul dengan tangan kanan terdakwa pada saat terdakwa berbalik badan, dimana saat itu terdakwa ada orang yang menarik dari bagian belakang baju terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak tahu siapakah yang menarik baju terdakwa namun pada saat terdakwa berbalik badan dengan cara memukul menggunkan tangan kanan terdakwa dimana saat itu saksi korban SHEYLLA CISILIA KAMPEUSAWANG berada di belakang terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa hanya 1 kali terdakwa melakukan penganiayaan.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa penerangan tersebut saat itu remang-remang.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar 02.00 wita yang bertempat di Desa tateli II Jaga III Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa yang melihat kejadian tersebut yaitu Pr.Vince Mananeke, Pr.Nova Tamba, Lk.Rio Lambahihang, Pr.Fenti Lambahihang.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa posisi terdakwa saat itu sedang berdiri.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa posisi dari Pr. SHEYLLA CISILIA KAMPEUSAWANG dimana saat itu berdiri di belakang terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa pada saat terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban Pr. SHEYLLA CISILIA KAMPEUSAWANG saat itu terdakwa sudah dalam keadaan miras.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa pada hari minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 02.00 wita dimana saat itu terdakwa berada di acara pesta

Hal. 7 Putusan Nomor 416/Pid.B/2022/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kawin yang bertempat di Tateli 2 jaga 3 kecamatan Mandolang Kab, Minahasa, dimana saat itu terdakwa menegur dari adik pengganti laki-laki, dengan mengataka "kalu mo ganti itu lagu kase abis dulu baru mo ganti itu lagu" namun ada mantan Sekdes mengira terdakwa akan memukul adik dari pengganti laki-laki, dan saat itu terdakwa langsung ditarik oleh mantan sekdes kemudian ada beberapa orang yang berada di luar tenda acara mengira terdakwa sudah membuat kacau acara tersebut, dan saat itu juga om dari istri terdakwa yaitu Lk. Rio Lambaihang langsung menarik terdakwa untuk pulang dan setelah terdakwa berjalan pulang tiba-tiba ada yang menarik-narik baju terdakwa dari belakang dan kemudian dengan reflex terdakwa memutar badan dan langsung memukul orang yang berada di belakang terdakwa yang menarik baju terdakwa dimana saat itu yang berada di belakang terdakwa Pr. SHEYLLA CISILIA KAMPEUSAWANG, dimana saat itu terdakwa melihat saksi korban Pr. SHEYLLA CISILIA KAMPEUSAWANG di ikuti Pr. Nova Tamba , Pr.Vince Mananeke, dan setelah itu terdakwa langsung lari pergi kerumah oma dari istri terdakwa.

- Bahwa terdakwa menerangkan sudah lupa apa yang di lakukan oleh Lk. Rio Lambaihang saat itu.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa saat itu terdakwa sudah tidak tahu mengenai dibagian mana.
- Bahwa semua keterangan yang terdakwa telah tuturkan kepada pemeriksa semuanya sudah benar dan tidak akan dirobah-robah lagi, dan selama dalam pemeriksaan tersangka tidak pernah merasa ditekan, dibujuk, dipaksa, dan dipengaruhi oleh pemeriksa.
- Bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum untuk itu terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termaktub pada berita acara persidangan, dianggap termuat pula pada putusan ini dan akan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa akan dakwaan Penuntut Umum, dimana terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu : **Melanggar Pasal 351 ayat (1) KUH-Pidana ;**

Hal. 8 Putusan Nomor 416/Pid.B/2022/PN.Mnd



Menimbang, bahwa undang-undang ini termasuk juga dalam Memori van Thoefting nya tidak memberi ketentuan/pengertian tentang apakah yang diartikan dengan “Penganiayaan” (mishandeling) itu, tapi menurut Yurisprudensi “Penganiayaan” diartikan yaitu “Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka ; Dengan demikian dari pengertian Penganiayaan tersebut, dapat diuraikan unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) KUH-Pidana adalah sebagai berikut :

- Barang siapa ;
- Sengaja menjadikan perasaan tidak enak ,rasa sakit atau luka pada orang lain ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah unsur unsur pasal 351 ayat (1) KUH-Pidana tersebut telah terpenuhi berdasarkan fakta-fakta dipersidangan ;

Ad. Tentang “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Barang siapa” adalah “orang” atau “seseorang” (personlijke) atau “badan hukum” (rechtsperson) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan atau mampu bertanggung-jawab atas suatu perbuatan (perbuatan pidana) yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dicocokkan identitas Terdakwa dengan identitasnya yang tersebut/tercantum pada surat dakwaan (dakwaan), dimana ternyata benar Terdakwalah yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan (dakwaan) nya ;

Menimbang, bahwa selain itu, dipersidangan ternyata, tidak ternyata bagi Terdakwa tidak sehat rohaninya atau dikecualikan oleh undang-undang

Hal. 9 Putusan Nomor 416/Pid.B/2022/PN.Mnd



dalam hal kemampuannya untuk bertanggung-jawab, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepada Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atau mampu bertanggung-jawab atas suatu perbuatan (perbuatan pidana) yang dilakukannya, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Tentang “Sengaja menjadikan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada orang lain” ;

Menimbang, bahwa Dr. Andi Hamzah, dalam bukunya : “Asas-asas Hukum Pidana”, menyebutkan bahwa “Sengaja” dikenal 3 (tiga) jenis yaitu :

- Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk) ;
- Sengaja dengan kasadaran tentang kepastian (opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid) ;
- Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn) ;

Menimbang, bahwa dari ketiga wujud atau jenis sengaja tersebut, maka dapat dirumuskan pengertian dari “Sengaja” adalah “Sengaja” sama dengan niat, atau maksud, atau yang menjadi tujuan, atau yang dikehendaki, atau setidaknya tidaknya pelaku (dader) dapat memperkirakan atau menginsyafi bahwa suatu perbuatan yang dilakukan dapat menimbulkan suatu akibat yaitu akibat perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka bagi orang lain ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu dengan yang lain dan dikuatkan dengan keterangan terdakwa serta Visum Et Repertum telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di Desa Tateli Tiga Jaga III Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SHEYLLA CISILIA KAMPEUSAWANG ;

Hal. 10 Putusan Nomor 416/Pid.B/2022/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara menamparnya kena di bawah bibir sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak satu kali kemudian terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena saat itu terdakwa emosi karena ditegur oleh saksi korban karena saat itu terdakwa melakukan keributan diacara pesta kawin;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut awalnya saat itu terdakwa membuat keributan di acara pesta kawin, lalu ditegur oleh saksi SHEYLLA CISILIA KAMPEUSAWANG dengan kalimat “sudah job a kacau, torang satu kampong”, namun tidak diterima baik oleh Terdakwa dan membalas “ach pendo sapa soh ngana kita nda kenal”, kemudian terdakwa emosi dan menampar saksi korban dan mengena di bagian bawah bibir sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya terdakwa pergi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka pecah dibawah bibir sebelah kiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dimana bahwa benar terdakwa telah memukul dengan cara menamparnya dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak satu kali dan mengena di bagian bibir sebelah kiri saksi korban, dengan demikian terdakwa melakukan hal itu dengan sengaja menjadikan luka, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi seluruhnya dan dipersidangan tidak adanya alasan pemaaf dan pembenar serta penghapus pidana atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, maka menurut hemat Majelis, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana pada dakwaan Subsidaire Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut, sehingga kepada terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Hal. 11 Putusan Nomor 416/Pid.B/2022/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi hukuman terdakwa sebagai berikut :

- Hal yang memberatkan :
 - Sifat perbuatan itu sendiri ;
- Hal yang meringankan :
 - Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
 - Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani masa penahanan sementara, maka adalah beralasan menurut hukum berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk mencegah agar jangan terdakwa menjauhkan diri dari pidana yang dijatuhkan, sebelum putusan ini berkekuatan hukum yang tetap, maka adalah beralasan menurut hukum terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar perkara ini ;

Mengingat Pasa 351 ayat (1) KUH-Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menyatakan terdakwa **RONALDY BOYANGAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan ” ;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **RONALDY BOYANGAN** tersebut karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa

Hal. 12 Putusan Nomor 416/Pid.B/2022/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

- Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebani terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado di Manado pada hari RABU, tanggal 14 Desember 2022 oleh kami GLENNY J.L. De FRETES,SH. MH., selaku Ketua Majelis, HALIMA UMATERNATE, SH.MH. dan SYORS MAMBRASAR, SH.MH., masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari HARI ITU JUGA oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh OLVY J. SASUWUK selaku Panitera Pengganti, dan hadirnya REMBLIS LAWENDATU, SH.MH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri di Manado dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

HALIMA UMATERNATE, SH.MH

GLENNY J.L. De FRETES, SH.MH.

SYORS MAMBRASAR, SH.MH.,

Panitera Pengganti,

OLVY J. SASUWUK.

Hal. 13 Putusan Nomor 416/Pid.B/2022/PN.Mnd